BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari gambaran yang telah diuraikan tentang pemikiran menurut Hasan Al-Banna dan Abul A'la Al-Maududi mengenai konsep daulah Islamiyah, bisa kita ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama kontemporer yaitu Hasan Al-Banna dan Abul A'la Al-Maududi. Mengenai pemikiran Hasan Al-Banna, beliau menegaskan bahwa Islam itu agama ideal dan tidak adanya pemisahan antara agama dan negara. Hasan Al-Banna, dalam pemikiran mengenai pemerintahan menurut beliau terdapat beberapa pilar yaitu: menyadarkan kewajiban kesatuan umat Islam, membangkitkan kesadaran untuk membangun pemerintahan Islami, menjunjung tinggi keberadaan orang Islam, menyamakan antara Islam dan politik, membangkitkan kesadaran wajib untuk membebaskan negara Islam, mengundang kerangka

undang-undang dan parlementer, mengkritik multipartai dan partai, melindungi bagi minoritas dan orang luar. Dan menurut Hasan Al-Banna politik terdapat tahapan atau fasenya yaitu: promosi/pengenalan, pembentukan dan pelaksanaan. Sedangkan Abul A'la Al-Maududi, menurut beliau ada tiga keyakinan yang mendasari pemikiran Al-Maududi tentang politik Islam yaitu: Islam merupakan agama yang paripurna, kedaulatan tertinggi hanya ada pada Allah, kerangka politik Islam yaitu kerangka yang bersifat umum dan tidak mengenal batas. Adapun dalam kerangka politiknya bergantung pada tiga prinsip utama yaitu: tauhid, risalah dan khilafah.

2. Secara umum dapat kita ketahui bahwa adanya perbedaan dan persamaan dari pemikiran Hasan Al-Banna dan Abul A'la Al-Maududi mengenai konsep negara Islam. Perbedaan: Pertama, awal perjuangan politiknya berbeda, Hasan Al-Banna dimulai akibat runtuhnya daulah Islamiyah dan terbagi menjadi beberapa negara kecil saat ini beliau mendirikan gerakan

Islam sekaligus organisasi yang disebut dengan Ikhwanul Muslimin, sedangkan Al-Maududi dimulai dengan mendirikan organisasi yang disebut dengan Jamiah Islamiyah pada saat lahirnya kemerdekaan Pakistan. Kedua, Hasan Al-Banna membagi dua bentuk pemerintahan internal dan eksternal, sedangkan Al-Maududi membagi dua kewarga negarannya yaitu warga negara Islami dan warga negara tidak Islami. Al-Maududi membagi kekuasaannya yaitu: eksekutif, legislatif dan yudikatif, sedangkan Al-Banna membagi kepengurusan pusatnya menjadi menjadi 9 orang yaitu: 1 ketua, 1 wakil, 2 orang sekretaris majlis, 2 orang bagian kantor penasehat, dan 3 seorang qibti. Sedangkan persamaan: sama-sama memandang bahwa negara dan agama tidak bisa dipisahkan, dalam memandang pemerintahan dua-duanya tidak setuju degan konsep negara Barat, memiliki tujuan negara yang sama yaitu kesejahteraan ummat.

B. Saran

Kajian tentang konsep negara Islam menurut para pemikir kontemporer seharusnya tidak saling menjatuhkan antara pemikir satu dengan pemikir yang lainnya. Mereka mempunyai cara pandang yang berbeda-beda dalam memandang konsep negara Islam tersebut.

Untuk masalah penelitian ini, penulis berharap semoga bisa meningkatkan minat serta bakat mahasiswa dan pihak akademisi khususnya untuk Jurusan Hukum Tata Negara, supaya membaca dan memahami kembali historis dalam hal kenegaraan Islam pada zaman terdahulu.

Untuk hal ini, penulis menyadari dengan keterbatasan penulis yang tentunya banyak sekali kekurangan dalam penelitian yang penulis kaji ini, semoga dari hal-hal yang kekurangan tersebut diharapkan ada perbaikan untuk kedepannya dan menjadi lebih bagus lagi untuk penelitian selanjutnya.